



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya khususnya budaya bersih secara berkesinambungan diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup  
Pasal 2

- (1) Pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:
  - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
  - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
  - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan
  - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Ruang Lingkup Pengurangan Pengguna Kantong Plastik terdiri atas :
- a. pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - b. penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan;

BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 3

Pemerintah Kota dalam pelaksanaan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III  
PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN  
Pasal 5

- (1) Pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. pusat perbelanjaan; dan
  - b. toko modern.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap:
  - a. pelaku usaha; dan

- b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. bantuan teknis; dan
  - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 7

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pengawasan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap :
  - a. pelaku usaha; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. program adiwiyata;
  - c. program denpasar *clean and green*;
  - d. program bersih-bersih pantai; dan
  - e. program pemilahan sampah dari sumber.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 9

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor 660.1/1486/BLH tanggal 13 Juni 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Oktober 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 36

